

**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI**

DITERIMA DARI : ...Termohon.....

No. 82... /PHPU.BUP.-XXIII.../2025...

Hari : Jumat

Tanggal: 24 Januari 2025

Jam : 08.17 WIB

Jakarta, 24 Januari 2025

Perihal: Jawaban/Bantahan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori terhadap Permohonan dengan registrasi Perkara nomor [82/PHPU.BUP-XXIII/2025](#), bertanggal 3 Januari 2025, dimohonkan oleh Pasangan Calon Yotam Wakum dan Marinus Maryar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, Nomor Urut 1 (Satu).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uria Awom  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Supiori  
Alamat Kantor : Jl. Raya Masram, Supiori Timur, Kabupaten  
Supiori, Provinsi Papua  
No. Telephon/seluler : -  
Faksmile : kab\_supiori@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/HK.07-SD/9119/2025 tertanggal 13 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H       | NIA. 15.02066    |
| 2. William Halashon Sinaga, S.H., M.H  | NIA. 16.01950    |
| 3. Ahmad Tawakkal Paturussi, S.H., M.H | NIA. 27.01.01331 |
| 4. Robi Sugara, S.H                    | NIA. 16.01944    |
| 5. Wandu Fames Butar-butur, S.H        | NIA. 23.102564   |
| 6. Suwandi Arham, S.H                  | NIA. 023-00058   |

7. Agus Muliadi, S.H

NIA. 27.01.04970

8. Muh. Fakruddin, S.H., M.H

NIA. 21.01701

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Eugen Ehrlich Arie & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Abepura – Sentani, Ruko Tanjakan Ale-Ale, Kelurahan Heram, Distrik Hedam, Kota Jayapura, Provinsi Papua, untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas berkenaan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban/bantahan Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori terhadap Permohonan dengan registrasi Perkara Nomor [82/PHPU.BUP-XXIII/2025](#), bertanggal 3 Januari 2025 Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 294 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Satu), sebagai berikut: **(Vide Bukti: T-1)**

## **DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Mahkamah hanya berwenang mengadili Perkara Perselisihan Hasil Perolehan suara yang Signifikan mempengaruhi Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
- b. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, (disingkat UU Pemilihan) secara limitative telah mengatur kewenangan masing-masing Lembaga Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP);

- c. Bahwa Permohonan *a quo* mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan, berupa dugaan pemalsuan identitas untuk pemenuhan syarat calon dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), serta Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang **BUKAN** mengenai Perselisihan Hasil Perolehan Suara pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024;
- d. Pokok Permohonan *a quo* tidak memenuhi Persyaratan Signifikansi Suara sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, *Juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- e. Bahwa beberapa Pokok Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon seperti Pelanggaran Administrasi Pemilihan, berupa dugaan pemalsuan

identitas untuk pemenuhan syarat calon dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) berupa Politik Uang (*Money Politic*) serta Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI), adalah merupakan kewenangan Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Bawaslu Kabupaten Supiori, dan telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Supiori. Selain itu, dugaan Pemalsuan, Politik Uang, dan Netralitas adalah tindak pidana pemilihan yang proses penegakan hukumnya dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

**BAHWA MENGENAI TANGGAPAN DAN JAWABAN TERMOHON TERSEBUT DI ATAS, AKAN DIURAIKAN SECARA RINCI DAN LENGKAP SEBAGAI BERIKUT:**

1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *Juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (*selanjutnya disingkat UU Pemilihan atau UU No. 10/2016*), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan:

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan **PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN**;*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan **PEROLEHAN SUARA** yang **SIGNIFIKAN DAN DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH**.*

- 2) Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;”*

- 3) Bahwa dengan berdasarkan pada dua ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah **perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**; Hal ini berarti tidak semua Penetapan Hasil Pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan Penetapan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon terpenuhi unsur **signifikan** dan **mempengaruhi penetapan calon terpilih**;
- 4) Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, kembali dipertegas dalam Pertimbangan Hukum Perselisihan Hasil Pemilihan dengan **Putusan MK Nomor: 6/PHP.BUP/XV/2017**, sebagai berikut:

*“Terhadap masalah yang kesatu, perihal Kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:*

- a. *Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-IX/2013**, bertanggal 19 Mei 2014 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;*
- b. *Bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:*
- (1) Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;*
  - (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional;*
  - (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

*Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota akan berakhir begitu*

- Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;*
- c. *Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2017 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu:*
- (i) Untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Vide: Pasal 10 UU 10/2016);*
  - (ii) Untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Vide: Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 UU 10/2016);*
  - (iii) Untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016);*
  - (iv) Untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (Vide: Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Vide: Pasal 146 UU 10/2016); serta*
  - (v) Untuk Perselisihan Hasil Pemilihan kewenangannya diberikan kepada Badan Peradilan Khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 157 UU 10/2016).*
- 5) *Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon mempersoalkan hal-hal dengan tuduhan, sebagai berikut:*
- a) Dalil yang mengenai, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) yang dianggap telah melakukan Pelanggaran Administrasi dugaan tindak pidana pemalsuan identitas sehingga Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si., tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;*
  - b) Dalil mengenai Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;*

- c) *Dalil mengenai pelibatan Anggota TNI oleh Pihak Terkait yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;*
- d) *Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya Mobilisasi Massa yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;*
- e) *Bahwa Pemohon Mendalilkan adanya Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;*
- 6) Bahwa kesemua poin-poin dalam pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, tidak satupun merupakan **Perselisihan Hasil Suara Yang Siginifikan Dan Dapat Mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih**, *in casu* bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya, dengan alasan-alasan yang akan kami jelaskan, sebagaimana yang tersusun berikut:
- a) ***Dalil yang mengenai, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) yang dianggap telah melakukan Pelanggaran Administrasi dugaan tindak pidana pemalsuan identitas sehingga Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si., tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 :***
- (1) Bahwa tentang dalil tuduhan Pemohon, atas Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si., tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan tidak memiliki bukti yang tervalidasi.

Bahwa atas dalil dan tuduhan Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak berdasarkan bukti-bukti dan tidak beralasan menurut hukum,

sebab terhadap dalil dan tuduhan Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak dilandasi oleh bukti-bukti dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karena yang sebenarnya adalah pada tanggal 14 September 2024 KPU Kabupaten Supiori menerima tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh atas nama Demianus Krey (**Vide Bukti T-15**), kemudian pada tanggal 15 September 2024, KPU Kabupaten Supiori kembali menerima tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh Piet Yan Karel Pariaribo, SH., MH., yang pokok tanggapan yang disampaikan mengenai syarat pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Sdr. Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si dan Drs. Sahrul Hasanuddin Nungsi, yang mempermasalahkan mengenai E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) pada data pekerjaan dari Calon Bupati Sdr. Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si; (**Vide Bukti T-16**);

Bahwa berdasar pada 2 (dua) surat tanggapan masyarakat tersebut, selanjutnya KPU Kabupaten Supiori pada tanggal 20 dan 21 September 2024, Melakukan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori secara hybrid (Luring dan Daring) bersama Demianus Krey dan Piet Yan Karel Pariaribo, SH., MH. (masyarakat yang memberikan tanggapan) Bawaslu dan Kepala Disdukcapil Kabupaten Supiori (**Vide Bukti T-19**) kemudian merujuk pada hasil pelaksanaan Klarifikasi dimaksud maka pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, KPU Kabupaten Supiori menerbitkan/mengeluarkan Berita Acara Nomor 381/PL.02.2-BA/9119/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Heronimus Mansoben Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 . Dengan hasil klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat atas nama Demianus Krey dan Piet Yan Karel Pariaribo, SH., MH. mengenai dokumen persyaratan Calon Atas Nama Heronimus Mansoben dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, dinyatakan Tidak Benar (**Vide Bukti T-18**):

- (2) Bahwa mengenai ***tindak pidana pemalsuan identitas*** yang dituduhkan kepada Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si., tidak dapat hanya sekedar dituduhkan dan didalikan oleh Pemohon, melainkan wajib dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan **Putusan Kasasi Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2016, bertanggal 4 Januari 2017**, dalam perkara Sengketa Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, antara Penggugat Drs. H. Rum Pagau dan Hi. Lahmudin Hambali, S.Sos., M.Si., dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo (***Vide Bukti T-23***), yang amar pertimbangannya sebagai berikut:

***Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:***

- a. ***Bahwa sebelum Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Boalemo, Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boalemo pada tanggal 30 September 2016, dan ijazah Darwis Moridu dinyatakan sah (bukti T-12 dan T-13);***
  - b. ***Bahwa belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Darwis Moridu palsu, sehingga oleh karena itu secara yuridis formal harus dinyatakan sah menurut hukum;***
- (3) Bahwa merujuk pada dalam amar pertimbangan Mahkamah Agung tersebut diatas, telah bersesuaian dan sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang tegas mengatur perihal petunjuk teknis dalam melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang disampaikan/diajukan oleh Bakal Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, sebagai ketentuan Syarat Calon dan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024;

- (4) Bahwa atas seluruh dokumen yang disampaikan/diajukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si., (**Vide Bukti T-3**), selaku Bakal Calon pada saat pendaftaran sebagai syarat calon dan pencalonan, telah dilakukan penelitian melalui **Klarifikasi dan Verifikasi** dokumen-dokumen tersebut termasuk kesesuaian data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing Bakal Pasangan Calon, yang kemudian akan disampaikan hasilnya kepada seluruh Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, selanjutnya apabila dalam hasil penelitian administrasi ditemukan dokumen yang meragukan maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori melakukan **Klarifikasi dan Verifikasi** kepada Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan, Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon bersangkutan, dan Instansi yang berwenang (**Vide Bukti T-18, Vide Bukti T-19**), sebagaimana ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang masing-masing selengkapnya berbunyi :

**Pasal 112**

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).**
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33.**
- (3) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon.**
- (4) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bantuan Silon.**

### **Pasal 113**

- (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.**
  - (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.**
- (5) Bahwa selain ketentuan penelitian administrasi, klarifikasi, dan verifikasi terhadap dokumen syarat calon dan pencalonan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, atas pelaksanaan klarifikasi tersebut juga didampingi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori (**Vide Bukti T-19**), sebagaimana ketentuan dalam Bab IV tentang Penelitian persyaratan administrasi calon, Sub Bab huruf A Penelitian persyaratan administrasi calon, angka 8, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selengkapnya berbunyi :

#### **8. Klarifikasi dapat didampingi oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.**

- (6) Bahwa terhadap dokumen syarat calon dan pencalonan atas ke 3 (Tiga) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2024, masing-masing bernama Yotam Wakum, S.H., dan Marinnus Maryar, S.Sos., M.Kes., Norlin Mamoribo dan Hein Korwa, serta Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si., telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan atas dokumen syarat calon dan pencalonan yang belum benar, dilakukan paling lama 3 hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, sebagaimana ketentuan Pasal 116 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang selengkapnya berbunyi :

**Pasal 116**

- (1) Dalam hal persyaratan administrasi Pasangan Calon belum benar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon.**
  - (2) Perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap dokumen hasil pemeriksaan kesehatan.**
  - (3) Perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2).**
- (7) Bahwa lagi pula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, kembali malakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon terhadap dokumen persyaratan administrasi calon yang telah diperbaiki oleh masing-masing Pasangan Calon, selanjutnya hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi dokumen syarat calon dan pencalonan atas ke 3 (Tiga) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2024, masing-masing bernama Yotam Wakum, S.H., dan Marinnus Maryar, S.Sos., M.Kes., Norlin Mamoribo dan Hein Korwa, serta Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si., dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, telah Memenuhi Syarat (MS) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model **BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK (Vide Bukti T-20)**;
- (8) Bahwa atas hasil penelitian persyaratan yang dipersiapkan dalam dalil Permohonan Pemohon mengenai pemalsuan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dituduhkan kepada Pihak Terkait Calon Bupati Supiori Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si., tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya pada

tahap/masa pendaftaran dan pencalonan oleh Pemohon dan/atau Tim Pemenangan atau Kuasa Hukumnya atau Masyarakat pemilik hak pilih, baik melalui prosedur tanggapan masyarakat, maupun mengajukan laporan pelanggaran administrasi pemilihan berupa dugaan tindak pidana memberikan keterangan yang tidak benar dan menggunakan surat (dokumen) palsu, sebagaimana ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori;

- (9) Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan secara nyata-nyata materi yang didalilkan dalam permohonan Pemohon tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Supiori Nomor Urut 3 (Tiga) **Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si.**, demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan ***Pelanggaran Administrasi***, yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori, baik berdasarkan pada temuan pelanggaran maupun berdasar pada laporan dugaan ***Pelanggaran Administrasi***;

**b) Tentang dalil Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;**

- (1) Bahwa terhadap dalil dan tuduhan Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak dilandasi oleh bukti dan tidak beralasan menurut hukum, sebab ***Pemohon tidak menyebutkan Waktu Kejadian, Hari dan Tanggal diketahuinya, Saksi-Saksi yang mengetahui Kejadian Tersebut,***

**Bukti-Bukti, Tempat Kejadian, Uraian Kejadian money politik tersebut yang harus memenuhi unsur Pasal 73 UU Pemilihan, dan persyaratan Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dan/atau setidaknya menguraikan/mendalilkan Tanda Bukti Penyampaian Laporrannya (Formulir Model TSM.GBW- 2) pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, atau Tanda Bukti Penyampaian Laporrannya (Formulir Model TSM.GBW- 3) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori;**

(2) Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana cara atau metode **Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si.,** dalam melakukan Money Politik tersebut sehingga mendapat pengaruh serta Keuntungan Elektoral (*Electoral advantage*) yang mempengaruhi hasil prolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 yang dilaksanakan serentak di tanggal 27 November 2024;

c) **Tentang dalil mengenai pelibatan Anggota TNI oleh Pihak Terkait yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si.;**

(1) Bahwa dalil Pemohon di atas bukanlah objek perselisihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan peristiwa yang merupakan **Tindak Pidana Pemilihan** sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan c *Juncto* Pasal 189 UU Pemilihan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 70 ayat 1 huruf b dan c:*

**Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: (b) aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.**

*Pasal 189:*

**Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota**

**Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).**

**d) Tentang dalil dan tuduhan mengenai adanya Mobilisasi Massa yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;**

(1) Bahwa dalil Pemohon di atas bukanlah objek perselisihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebab Pemohon dalam Permohonan *a quo* **tidak menyebutkan nama-nama Massa yang di Mobilisasi tersebut dengan jelas oleh Pihak Terkait.** Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan secara *kasuistik* atau bagaimana cara atau metode Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si., melakukan memobilisasi Massa tersebut dan sejauh mana pengaruh signifikansinya terhadap perolehan suara yang didapatkan oleh Pihak Terkait;

**e) Tentang Pemohon Mendalilkan adanya Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;**

(1) Bahwa atas dalil Permohonan *a quo*, menurut Termohon adalah dalil yang tanpa dilandasi dengan bukti serta tidak beralasan hukum, sebab C.PEMBERITAHUAN KWK atau penyampaian kepada pemilik hak pilih untuk datang pada tanggal 27 November 2024, pada jam dan lokasi TPS yang sudah ditentukan, telah diedarkan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) kepada Pemilih yang umumnya tempat tinggal para pemilih dengan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang saling berdekatan (tidak berjauhan) maka antara Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas pada TPS tersebut

dengan Pemilih saling mengenal (bertetangga), sehingga terhadap dalil/tuduhan Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak rasional dan tidak beralasan menurut hukum;

- (2) Bahwa selain itu, Pemohon tidak menguraikan di Wilayah mana dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mana Kejadian tersebut dan/atau setidaknya menyebutkan bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan dan catatkan sebagai kejadian khusus dalam dalam Form Model D.Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi-KWK kemudian dilampirkan sebagai Bukti;
- (3) Bahwa apabila peristiwa tersebut diuraikan secara jelas seharusnya akan memudahkan Termohon untuk mencari dan meneliti apakah dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai Adanya Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk dapat diketahui;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, dengan registerasi Perkara nomor [82/PHPU.BUP-XXIII/2025](#), bertanggal 3 Januari 2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, nomor Urut 1 (Satu);

## 2.1 KEDUDUKAN PEMOHON

Menurut "TERMOHON," Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 1:**  
**Ambang Batas Persentase**  
**Sebagai Syarat Perselihan Hasil Pemilihan di MK**

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, pada Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, diperoleh hasil sebagai berikut: (**Vide Bukti: T-1**)

**Tabel 2:**  
**Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	<b>Yotam Wakum, S.H. Marinus Maryam, S.Sos.,M. Kes</b>	<b>5.661 Suara</b>
2	Norlin Mamoribo Hein Korwa	855 Suara
3	<b>Heronimus Mansoben, S.Ip., M.Si Drs. Sahrul Hasanuddin Nunsi, M.Si</b>	<b>8.249 Suara</b>
	<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>14.765Suara</b>

- 2) Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Republik Indonesia, *Juncto* Surat Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Tanggal 18 Desember 2024 beserta Lampiran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia, jumlah Kependudukan Semester 1 tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Supiori sebanyak **27.159** Jiwa (**Vide Bukti T-4**);

- 3) Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 adalah 17.339. (**Vide Bukti T-5, Vide Bukti T-6, Bukti T-7**)
- 4) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan *Juncto* ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan syarat pengajuan permohonan Ke Mahkamah Konstitusi mengenai *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* bagi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk  $\leq$  **250.000** (dibawah dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- 5) Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara Pasangan Calon Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**), jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah **5.661 Suara**, sedangkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) adalah **8.249 Suara**, dengan total Suara Sah adalah **14.765 Suara**. Dengan demikian syarat batas minimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah  $2\% \times 14.765 = 295$  Suara; (**Vide Bukti T-1, Vide Bukti T-8, Vide Bukti T-9, Vide Bukti T-10, Vide Bukti T-11, Vide Bukti T-12**)
- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2024 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024 (*Vide Bukti T-1*), Selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai pasangan calon nomor urut 3 (tiga) adalah **8.249 – 5.661 = 2.588 Suara atau sebesar 17,53%**.

Maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon **TIDAK DAPAT** mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dengan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebesar **2.588 Suara**, atau lebih dari **2.293 Suara** (melewati ambang batas);

- 7) Bahwa Penerapan Ambang Batas berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan *Juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang oleh Mahkamah Konstitusi sendiri dipertegas pada Pilkada serentak Tahun 2015, dimana dari ratusan banyak Perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan melewati ambang batas perolehan suara dan daluarsa pengajuan;

Bahwa selanjutnya, Mahkamah Konstitusi kembali mempertegas konsistensi penerapan Ambang Batas pada Pilkada 2016, yaitu dari 60 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 50 perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, karena alasan melewati ambang batas perolehan suara dan daluarsa pengajuan permohonan;

- 8) Bahwa konsistensi Mahkamah Konstitusi juga dipertegas dalam beberapa putusannya yang pada pokoknya menyatakan, permohonan tidak dapat diterima karena melewati Ambang Batas atau syarat batas minimal Perolehan Suara, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024;
- 9) Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait Ambang Batas ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan,

dipertegas dalam **Putusan MK Nomor: 6/PHP.BUP/XVI/2017** sebagai berikut:

*Perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:*

- a. *Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa;*
- b. *Dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015**, Mahkamah menyatakan antara lain, "[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945. sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [Vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon."*
- c. *Dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IXX/2015**, Mahkamah menyatakan antara lain, "Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa**, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar."*

- d. Bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 Undang-Undang MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017;
- e. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

**(3.2)** Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum Putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 (Vide **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016**, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2.15) dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo;

**(3.3)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat:

- f. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);
- g. Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, mahkamah tidak sependapat dengan dalil pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki

*argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi pemohon dalam permohonan a quo.*

- 10) Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon merupakan **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 195 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 196 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 (**Vide Bukti T-2 dan Bukti T-3**), namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan **Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024** sehingga Pemohon tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di mahkamah;
- 11) Bahwa demi keadilan, berkenaan dengan pembatasan “kedudukan hukum Pemohon” atas Pasal 158 ayat 2 UU Pemilihan, dalam rangka pencarian keadilan Substansial di hadapan Mahkamah, Termohon perlu pula menguraikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya berikut mengenai Pemalsuan Identitas, pelanggaran Money Politik, keterlibatan Aparat Tentara Nasional Indonesia terhadap Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu), Termohon menilai bentuk-bentuk pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak bersifat prinsipil dan terukur, sebab pelanggaran administrasi sudah selesai proses penanganannya. Pemohon tidak mampu membuktikan hubungannya serta relevansinya dengan penetapan perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon;
  - b) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menguraikan mengenai signifikansi atas tuduhan pelanggaran yang terjadi pada TPS
- 12) Bahwa adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya, seperti :

- a) *Dalil yang mengenai, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) yang dianggap telah melakukan Pelanggaran Administrasi dugaan tindak pidana pemalsuan identitas sehingga Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si., tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;*
- b) *Dalil mengenai Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si.;*
- c) *Dalil mengenai pelibatan Anggota TNI oleh Pihak Terkait yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si.;*
- d) *Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya Mobilisasi Massa yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si.;*
- e) *Bahwa Pemohon Mendalilkan adanya Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si.;*

kesemuanya merupakan dalil-dalil yang tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya oleh Pemohon berdasarkan alat bukti yang tegas dan jelas, berhubungan dan ada relevansinya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah untuk mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil Pemohon dalam surat Permohonan *a quo* mengenai dugaan dan/atau tuduhan pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU 10/2016,

tidak didasari dan dilandasi dengan bukti-bukti yang tegas dan terang serta tidak meyakinkan, menunjukkan kebenaran atas tuduhan Pemohon *a quo* yang berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU *a quo*, sehingga tidak ada alasan yang patut dan menurut hukum yang meyakinkan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU 10/2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pemohon *a quo* adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 nomor urut 1 (Satu), namun Pemohon *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Pemilihan atau UU No. 10/2016), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, **DENGAN DEMIKIAN**, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum, untuk diterima dan dikabulkan;

## **1.2 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, di umumkan pada hari **Selasa bertanggal 3 Desember 2024, Pukul 20:30 WIT (Vide Bukti T-1)**;

- 2) Bahwa Permohonan awal Pemohon *a quo*, diajukan dan diterima oleh bagian Administrasi Sengketa Mahkamah Konstitusi pada hari **Jumat tanggal 6 Desember 2024 Pukul 17:19 WIB**;
- 3) Bahwa maka hal tersebut tidak berkesesuaian dengan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan :
- Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;***
- 4) Bahwa batas waktu Pengajuan Permohonan yang Pemohon *a quo*, seharusnya diajukan sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2024, mulai sejak hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 20:30 WIT atau 19.30 WIB, sampai dengan hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 24.00;
- 5) Bahwa Pemohon *a quo*, baru mengajukan Permohonan *a quo* atau mendaftarkan Permohonannya adalah pada hari Jumat tanggal **6 Desember 2024 Pukul 17:19 WIB**, dengan **Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 82/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (Vide Bukti T-26)**, dimana telah melewati 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), maka Permohonan **Pemohon *a quo* telah melewati batas waktu pengajuan dan penerimaan permohonan oleh perundang-undangan atau Daluarsa**;
- 6) Bahwa ketentuan tersebut termaktub dan bersesuaian dengan pendirian tetap Mahkamah dalam Yurispundesi Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 yang berbunyi dalam Pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia pada Halaman 113 berbunyi :
- “Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah***

***beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan”;***

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* PMK No 3 Tahun 2024 serta ketentuan Yurisprudensi Perkara Nomor : 22/PHP.BUP-XIX/2021, patut dan beralasan menurut hukum kiranya Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, **untuk memutus Eksepsi Termohon mengenai Tenggang Waktu adalah Beralasan Menurut Hukum untuk dikabulkan;**

### **3.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Menurut “**TERMOHON**” permohonan Pemohon dalam [82/PHPU.BUP-XXIII/2025](#), bertanggal 3 Januari 2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Satu) adalah tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyatakan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) telah melakukan Pelanggaran oleh karena terdapat dugaan tindak pidana & Administrasi pemalsuan identitas sehingga tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;

Bahwa jika yang dipermasalahkan adalah ***status pasangan calon sebagai peserta pemilihan, maka yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Tentang Penetapan Pihak Terkait Sebagai Pasangan Calon/Peserta Pemilihan, yaitu Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 195 Tahun 20204*** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (***Vide Bukti T-2***);

Bahwa dalil Pemohon dalam bagian Petitum permohonan *a quo* yang meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi/membatalkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, maka seharusnya Pemohon *a quo* juga harus

mendalihkan dalam Posita dan meminta dalam Petitum agar Surat Keputusan terhadap Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dibatalkan. Posita dan Petitum dalam permohonan *a quo* meminta diskualifikasi/pembatalan terhadap Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon, yang secara hukum harus dimaknai sebagai permohonan pembatalan Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti T-2**);

Namun dalam perkara *a quo*, baik di Posita maupun di Petitum permohonannya, Pemohon tidak pernah menguraikan secara jelas dan meminta agar **Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 195 Tahun 2024** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti T-2**), *in casu* tentang penetapan Pihak Terkait sebagai pasangan calon untuk dibatalkan;

Dengan demikian, permohonan Pemohon *obscuur libellium* dalam bentuk *error in objecto*, karena tidak meminta agar objek berupa Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti T-2**), agar dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

2) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalihkan beberapa pokok keberatan yang kabur (*obscuur libellium*), sehingga menyulitkan bagi Termohon mengetahui maksud dari dalil tersebut. Dalil-dali kabur yang dimaksud oleh Termohon, adalah sebagai berikut:

a. Dalil mengenai Money Politik oleh Pihak Terkait. Dalil ini kabur (*obscuur libellium*), karena **Pemohon tidak menyebutkan Waktu Kejadian, Hari dan Tanggal diketahuinya, Saksi-Saksi yang mengetahui Kejadian Tersebut, Bukti-Bukti, Tempat Kejadian, Uraian Kejadian money politik tersebut dan/atau setidak-tidaknya menguraikan/mendalihkan Tanda Bukti Penyampaian Laporannya (Formulir Model A.3) Pada Bawaslu Kabupaten Supiori.** Selain itu,

Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana cara atau metode pasangan calon nomor urut 3 (Tiga) melakukan Money Politik tersebut sehingga mendapat pengaruh serta Keuntungan Elektoral (*Electoral advantage*) pada hasil prolehan suaranya;

- b. Dalil mengenai pelibatan Anggota TNI oleh Pihak Terkait. Dalil ini kabur (*obscuur libellium*), karena **Pemohon tidak menyebutkan nama-nama Anggota TNI beserta Nomor Registrasi Pokok (NRP) yang dilibatkan oleh Pihak Terkait Tersebut.** Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana cara atau metode pasangan calon nomor urut 3 (Tiga) melibatkan **Anggota TNI** tersebut;
- c. Dalil Mengenai Mobilisasi Massa. Dalil ini kabur (*obscuur libellium*), karena Pemohon **tidak menyebutkan nama-nama Massa yang di Mobilisasi tersebut oleh Pihak Terkait.** Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan secara *kasuistik* atau bagaimana cara atau metode pasangan calon nomor urut 3 (Tiga) memobilisasi Massa tersebut dan sejauh mana pengaruh signifikansinya terhadap perolehan suara yang didapatkan oleh Pihak Terkait, (**Vide Bukti T-12**);
- d. Bahwa Pemohon Mendalilkan Adanya Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk. Atas dalil tersebut, menurut Termohon adalah dalil yang kabur atau *obscuur libellium* karena **Pemohon tidak menguraikan di Wilayah mana dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mana Kejadian tersebut dan/atau setidaknya menyebutkan bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan dan catatkan sebagai kejadian khusus dalam dalam Form Model D.Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi-KWK kemudian dilampirkan sebagai Bukti (Vide Bukti T-14).** Bahwa apabila peristiwa tersebut diuraikan secara jelas seharusnya akan memudahkan Termohon untuk mencari dan meneliti apakah dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai Adanya Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk dapat diketahui;  
Bahwa dengan tidak diuraikannya secara detail dan dengan cara yang mudah dipahami, menyebutkan Wilayah dan TPS mana yang diduga Adanya Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan

Kartu Tanda Penduduk tersebut, sehingga mengakibatkan dalil-dalil tersebut kabur atau *obscur libellium*, Untuk itu sudah tepat apabila Permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

3) Bahwa dalam permohonannya, Sistematikan Penyusunan Permohonan Pemohon tidak disusun sesuai dengan pedoman sebagaimana tertuang dalam **Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**, sehingga akan menyulitkan Mahkamah Konstitusi melakukan Pemeriksaan, menyulitkan Termohon dan Bawaslu sebagai Pemberi Keterangan dalam meneliti dan memahami substansi yang dipermasalahkan dalam Permohonan *a quo* **khususnya menyangkut mengenai pemberian Keterangan Tujuan Bukti yang mendukung dalil-dalil Permohonannya**, sehingga dalil-dalil pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Permohonan yang kabur atau *obscur libellium*, adapun dalil-dalil yang seharusnya didukung pemberian Petunjuk kode Bukti adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyatakan, ***Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) telah melakukan Pelanggaran oleh karena terdapat dugaan tindak pidana & Administrasi pemalsuan identitas sehingga tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, AKAN TETAPI*** dalil-dalinya tersebut tidak disertai dengan Pembertian Petunjuk Kode Bukti yang mendukung dalil Permohonannya, **SEHINGGA** sangat beralasan bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas, tidak didasarkan pada fakta-fakta atau memaknai sendiri peristiwa tersebut sebagai pelanggaran tapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, **UNTUK ITU** seluruh dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan Kabur "*obscur libellium*" dan dinyatakan Tidak dapat diterima;
- b. **Dalil mengenai Money Politik oleh Pihak Terkait.** Dalil ini kabur (*obscuur libellium*) dan tidak didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya, karena ***Pemohon tidak menyebutkan Alat Bukti yang***

**diberi Petunjuk Kode Bukti yang mendukung dalil Permohonannya tersebut, UNTUK ITU seluruh dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan Kabur "obscure libellium" dan dinyatakan Tidak dapat diterima;**

- c. Dalil mengenai pelibatan Anggota TNI oleh Pihak Terkait. Dalil ini kabur (*obscure libellium*), karena **Pemohon hanya sebatas mendalilkan akan tetapi tidak menyebutkan nama-nama Anggota TNI beserta Nomor Registrasi Pokok (NRP) yang dimaksud dilibatkan oleh Pihak Terkait tersebut, Justru menimbulkan sebuah pertanyaan apakah Persitiwa tersebut telah dilaporkan Pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Supiori ??? ataukah hanya sekedar Asumsi, Persepsi belaka yang dikonstruksi oleh Pemohon dalam Permohonannya ???.**

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya berikut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan terhadap Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga), keterlibatan TNI/POLRI, Termohon menilai bentuk-bentuk pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak bersifat prinsipil dan terukur, sebab pelanggaran administrasi sudah selesai proses penanganannya, keterlibatan ASN, TNI dan POLRI oleh Pemohon tidak mampu membuktikan hubungannya dengan penetapan perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dan tidak disertai dengan Bukti-Bukti yang Cukup,

**UNTUK ITU berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan Kabur (*obscure libellium*);**

- e. Dalil Mengenai Mobilisasi Massa. Dalil ini kabur (*obscure libellium*), karena Pemohon **tidak menyebutkan nama-nama Massa yang di Mobilisasi tersebut oleh Pihak Terkait.** Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan Petunjuk Bukti yang di sertai dengan Kode Bukti yang mendukung dalil Permohonannya tersebut. **UNTUK ITU** Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;

- f. Dalil Pemohon mengenai Adanya Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk. Atas dalil tersebut, menurut Termohon adalah dalil yang kabur atau *obscuur libellium* karena dalil permohonan pemohon **tidak menguraikan Petunjuk Bukti yang di sertai dengan Kode Bukti yang mendukung dalil Permohonannya tersebut dan/atau setidaknya mendalilkan Persitiwa yang disertai dengan Form Model D.Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi-KWK (Vide Bukti T-14)**, OLEHNYA dari ketidakjelasan dalil tersebut dapat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena merupakan permohonan yang dikualifikasi sebagai Permohonan yang kabur (*obscuur libellium*);
- g. Bahwa Pemohon Mendalilkan berbagai pelanggaran dimaksud telah pemohon laporkan lebih awal ke BAWASLU Kabupaten Supiro, tetapi Laporan dan pengaduan dari Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Supiori, adalah dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libellium*) oleh karena tidak menguraikan secara eksplisit alasan-alasan BAWASLU tidak menindaklanjuti Laporan-Laporan tersebut dan/atau setidaknya menguraikan mengenai **Tanda Bukti Penyampaian Laporrannya (Formulir Model A.3)** disertai dengan **Pemberitahuan Tentang Status Laporrannya (Formulir Model A.17)**, UNTUK ITU sudilah kiranya **Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi** agar mempertimbangkan segala upaya Termohon dalam mempertahankan akuntabilitas dan Transaparansinya pada Proses pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 dan Menyatakan seluruh dalil Permohonan Kabur, tidak jelas dan dinyatakan Tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan **Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi** untuk menyatakan Permohonan dengan registerasi Perkara nomor [82/PHPU.BUP-XXIII/2025](#), bertanggal 3 Januari 2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, nomor urut 1(Satu), merupakan dalil permohonan yang tidak jelas (*Obscure Libel*) maka patut dan beralasan menurut hukum Mahkamah

menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan **ditolak** atau **setidak-tidaknya tidak dapat diterima (NO)**;

## DALAM POKOK PERMOHONAN

Andai Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi dan Pengantar Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Termohon, dengan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami Termohon menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Pokok-Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

II.1 Bahwa Termohon menolak segala dalil, pernyataan, klaim, argumen, yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon.

II.2 Bahwa setelah Mencermati dalil-dalil permohonan pemohon maka dapat disimpulkan pokok-pokok keberatan dari Pemohon secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

**1. Pemohon mendalilkan adanya selisih Perolehan suara Pemohon Tersebut disebabkan karena diskualifikasi terhadap calon bupati Heronimus, S.IP,. M.Si yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:**

**a. Pemalsuan Kartu Tanda penduduk (KTP) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) sehingga pasangan Calon Heronimus Mansoben, S.IP. M.Si tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;**

**b. Telah dilakukan Laporan dugaan tindak Pidana Pemilu terkait pemalsuan identitas pada tanggal 20 september 2024 ke Bawaslu Kabupaten Supiori namun tidak diproses oleh Bawaslu Kabupaten Supiori.**

**c. Pemohon mengajukan permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Supiori pada Tanggal 25 September 2024 sehubungan dengan penetapan Heronimus Mansoben. S.IP, M.Si sebagai calon Bupati Supiori oleh Termohon pada tanggal 22 September 2024, namun sekali lagi permohonan sengketa dimaksud tidak diproses oleh Bawaslu Kabupaten Supiori;**

- d. Menurut Pemohon selayaknya Termohon mendiskualifikasi calon **Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si.** karena telah terjadi Pemalsuan Identitas dan atau penggunaan identitas ganda untuk memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon dan kemudian ditetapkan oleh termohon sebagai peserta pemilihan Bupati dan wakil bupati supiori tanggal 27 November 2024;
2. Pemohon Mendalilkan adanya Pelanggaran-pelanggaran lainnya di TPS-TPS seputar Kabupaten Supiori, ikut mempengaruhi dan menyebabkan berkurangnya peroleh suara Pemohon, seperti:
    - a. Pelanggaran mengenai Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) **Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si.** dan **Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.**;
    - b. Pelanggaran mengenai pelibatan Anggota TNI oleh Pihak Terkait yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) **Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si.** dan **Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.**;
    - c. Pemohon berpendapat adanya Mobilisasi Massa yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) **Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si.** dan **Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.**;
    - d. Bahwa Pemohon berpendapat adanya Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) **Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si.** dan **Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.**;
    - e. Dugaan Laporan Pemohon di Bawaslu Kabupaten Supiori, yang tidak dilanjutkan oleh Bawaslu Supiori.

II.3 Adapun bantahan pokok-pokok keberatan Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan secara rinci dan lengkap, sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 3 halaman 7 sd. Halaman 8 mengemukakan sebagai berikut:

***”adanya selisih Perolehan suara Pemohon Tersebut disebabkan karena Termohon tidak mendiskualifikasi calon bupati Heronimus, S.IP., M.Si yang melakukan pelanggaran Pemalsuan dokumen”***

**Bantahan Termohon terhadap Pemalsuan Kartu Tanda penduduk (KTP) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) sehingga pasangan Calon Heronimus Mansoben, S.IP. M.Si tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024.**

a. Bahwa mengenai dokumen yang disampaikan/diajukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si., selaku Bakal Calon pada saat pendaftaran sebagai syarat calon dan pencalonan, telah dilakukan penelitian melalui **Klarifikasi dan Verifikasi** dokumen-dokumen tersebut termasuk kesesuaian data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing Bakal Pasangan Calon, yang kemudian akan disampaikan hasilnya kepada seluruh Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, selanjutnya apabila dalam hasil penelitian administrasi ditemukan dokumen yang meragukan maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori melakukan **Klarifikasi dan Verifikasi** kepada Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan, Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon bersangkutan, dan Instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang masing-masing selengkapnya berbunyi :

***Pasal 112***

***(5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).***

- (6) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33.**
- (7) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon.**
- (8) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bantuan Silon.**

**Pasal 113**

- (3) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.**
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.**

- b. Bahwa selain ketentuan penelitian administrasi, klarifikasi, dan verifikasi terhadap dokumen syarat calon dan pencalonan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, atas pelaksanaan klarifikasi tersebut juga didampingi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori, sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Bab IV tentang Penelitian persyaratan administrasi calon, huruf A Penelitian persyaratan administrasi calon, angka 8, selengkapnya berbunyi :

**Klarifikasi dapat didampingi oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.**

- c. Bahwa lagi pula hasil penelitian administrasi dan klarifikasi dokumen syarat calon dan pencalonan atas ke 3 (Tiga) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2024, masing-masing bernama Yotam Wakum, S.H., dan Marinus Maryar, S.Sos., M.Kes., Norlin Mamoribo dan Hein Korwa, serta Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si., dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, telah Memenuhi Syarat (MS) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.PENELITIAN PERSYARATAN.KWK (**Vide Bukti T-20**);

- d. Bahwa atas hasil penelitian persyaratan yang dipersiapkan dalam dalil Permohonan Pemohon mengenai pemalsuan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dituduhkan kepada Pihak Terkait Calon Bupati Supiori Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si., tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, sebelumnya pada tahap/masa pendaftaran dan pencalonan tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemohon dan/atau Tim Pemenangan atau Kuasa Hukumnya atau Masyarakat pemilik hak pilih, baik melalui prosedur tanggapan masyarakat, maupun mengajukan laporan pelanggaran administrasi pemilihan berupa dugaan tindak pidana memberikan keterangan yang tidak benar dan menggunakan surat (dokumen) palsu, sebagaimana ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori;
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal dua puluh satu bulan September Tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Supiori, KPU Kabupaten Supiori telah melakukan klarifikasi atas dokumen persyaratan calon pada tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 atas nama HERONIMUS MANSOBEN. Adapun klarifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh KPU Kabupaten Supiori dengan melakukan klarifikasi kepada HERONIMUS MANSOBEN, calon yang bersangkutan dan instansi terkait dengan rincian:
- Pihak HERONIMUS MANSOBEN telah memberikan klarifikasi dan telah mengembalikan Status Pekerjaan sebagai ASN/PNS;

- Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori telah memberikan keterangan bahwa E-KTP yang berstatus WIRASWASTA telah dicabut atau tidak dianggap sah;
- Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori memberi keterangan pekerjaan kepada calon atas nama HERONIMUS MANSOBEN dengan data administrasi yang berstatus ASN/PNS;
- Dokumen B.PENCALONAN.PARPOL.KWK Partai NasDem kepada bakal calon atas nama HERONIMUS MANSOBEN telah diperbaiki dengan status. pekerjaan PNS/ASN sesuai dengan identitas KTP Elektronik yang berlaku. MODEL BA.KLARIFIKASI.KWK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
- Pihak pemberi tanggapan masyarakat tidak dapat memberikan bukti kebenaran dari manipulasi atau praktek mal administrasi yang dimaksud.

Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud di atas dan bukti dokumen sebagaimana terlampir, hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan Calon dinyatakan **Tidak Benar**;

- f. Bahwa hasil Klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap tanggapan masyarakat atas nama Demianus Krey dan Piet Yan Karel Pariaribo, SH., MH. mengenai dokumen persyaratan Calon Atas Nama Heronimus Mansoben dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, merujuk pada hasil pelaksanaan Klarifikasi dimaksud maka pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, KPU Kabupaten Supiori menerbitkan/mengeluarkan Berita Acara Nomor 381/PL.02.2-BA/9119/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Heronimus Mansoben Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 (***Vide Bukti T-18***). Berdasar pada hasil klarifikasi yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 381/PL.02.2-BA/9119/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Heronimus Mansoben Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, khususnya pada frasa ***“hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan calon dinyatakan Tidak Benar”***, harus dimaknai sebagai hasil klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat yang diajukan oleh Demianus Krey dan

Piet Yan Karel Pariaribo, SH., MH. mengenai dokumen persyaratan Calon Atas Nama Heronimus Mansoben dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, dinyatakan Tidak Benar;

- g. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan secara nyata-nyata materi yang didalilkan dalam permohonan Pemohon tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Supiori Nomor Urut 3 (Tiga) **Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si.**, demikian tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan hukum;
- h. Bahwa materi yang didalilkan merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori, baik berdasarkan pada temuan pelanggaran maupun berdasar pada laporan dugaan ***Pelanggaran Administrasi***;

**Bantahan Termohon terhadap Dalil Nomor 3 dan 4 yang dokumen yang disertakan oleh Calon Bupati Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si pada saat mendaftar ke Partai Hanura dan Gelora**

- a. Bahwa Termohon tidak mengetahui perihal tersebut karena peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* sebelum tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, antara sdr. Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si dengan Partai Hanura dan Gelora. Selain itu kejadian dimaksud oleh Pemohon merupakan kejadian diluar tahapan Pencalonan, Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;
- b. Bahwa lagi pula partai Hanura dan Partai Gelora bukan merupakan partai pengusung sdr. Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si sebagai Calon Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024;
- c. Bahwa pada saat pendaftaran calon ke Kantor KPU Kabupaten Supiori, sdr. Heronimus Mansoben, S.IP didukung oleh Partai Pengusung seperti Partai Nasdem, Partai Kebaktian Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Ummat, status pekerjaan Sdr. Heronimus Mansoben yang tercantum dalam Form Model B. Persetujuan. Parpol.KWK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN); (***Vide Bukti T-17***)

**Bantahan Termohon terhadap Laporan Pemohon atas dugaan tindak Pidana Pemilu terkait pemalsuan identitas pada tanggal 20 september**

**2024 ke Bawaslu Kabupaten Supiori namun tidak diproses oleh Bawaslu Kabupaten Supiori.**

- a. Bahwa Terkait laporan dugaan tindak pidana pemalsuan identitas pada tanggal 20 September 2024 ke Bawaslu Kabupaten Supiori Yang tidak diproses sebagaimana dalil pemohon sesungguhnya adalah menjadi ranah Bawaslu Kabupaten Supiori Selaku Pemberi Keterangan untuk menguraikan lebih lanjut, Namun demi menghindari kekaburan pemaknaan hukum sebagaimana dalam dalil Pemohon a quo, maka Termohon tegaskan bahwa mengenai tahapan laporan di Bawaslu terlebih dahulu Bawaslu Kabupaten/Kota, atau panwaslu kecamatan melakukan kajian awal sesuai dengan Formulir Model A.4 terhadap laporan paling lama dua (2) hari terhitung sejak laporan disampaikan, berdasarkan kajian tersebut bawaslu dapat memutuskan apakah terhadap laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, kemudian laporan yang memenuhi syarat dicatatkan dalam dalam register atau dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut telah diterima sebagaimana di atur dalam Perbawaslu 9 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, selengkapnya sebagaimana berikut;

***Pasal 9***

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan membuat kajian awal sesuai dengan Formulir Model A.4 terhadap Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Laporan disampaikan.***
- 2) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:***
  - a) keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan; dan***
  - b) jenis dugaan pelanggaran..***
- 3) Selain untuk meneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kajian awal dilakukan untuk meneliti:***
  - a) permintaan pengambilalihan Laporan;***
  - b) pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilihan;***
  - c) pencabutan Laporan oleh Pelapor; dan/atau***
  - d) penghentian Laporan yang telah diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya, jika ada.***

- 4) **Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:**
    - a. **nama dan alamat Pelapor;**
    - b. **pihak terlapor; dan**
    - c. **waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran.**
  - 5) **Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:**
    - a. **waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan;**
    - b. **uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan; dan**
    - c. **bukti.**
  - 6) **Laporan yang telah memenuhi syarat dicatatkan dalam buku registrasi Laporan dan diberi nomor Laporan.**
  - 7) **Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku registrasi.**
  - 8) **Setelah Laporan diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pelapor tidak dapat mencabut Laporan.**
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemohon tidak menguraikan secara detail apakah terhadap tuduhan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Supiori yang dibuktikan dengan **Tanda Bukti Penyampaian Laporrannya (Formulir Model A.3)** disertai dengan **Pemberitahuan Tentang Status Laporrannya (Formulir Model A.17)** sehingga dalil tersebut tidak sekedar sebagai dalil *pleonasm*e atau dalil yang tidak berdasarkan bukti-bukti dan tidak beralasan menurut hukum;
- c. Bahwa mengenai **tindak pidana pemalsuan identitas** yang dituduhkan kepada Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si., tidak dapat hanya sekedar dituduhkan dan didalikan oleh Pemohon, melainkan wajib dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan **Putusan Kasasi Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2016, bertanggal 4 Januari 2017**, dalam perkara Sengketa Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, antara Penggugat Drs. H. Rum Pagau dan Hi. Lahmudin Hambali, S.Sos., M.Si., dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo (**Vide Bukti T-23**), yang amar pertimbangannya sebagai berikut :

**Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:**

- a. **Bahwa sebelum Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Boalemo, Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boalemo pada tanggal 30 September 2016, dan ijazah Darwis Moridu dinyatakan sah (bukti T-12 dan T-13);**
- b. **Bahwa belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Darwis Moridu palsu, sehingga oleh karena itu secara\_yuridis formal harus dinyatakan sah menurut hukum;**
- d. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi dalam amar pertimbangan Mahkamah Agung tersebut diatas, telah bersesuaian dan sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang tegas mengatur perihal petunjuk teknis dalam melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang disampaikan/diajukan oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, sebagai ketentuan Syarat Calon dan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024;
- e. Bahwa selain ketentuan penelitian administrasi, klarifikasi, dan verifikasi terhadap dokumen syarat calon dan pencalonan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, atas pelaksanaan klarifikasi tersebut juga didampingi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori (**Vide Bukti T-19**), sebagaimana ketentuan dalam Bab IV tentang Penelitian persyaratan administrasi calon, Sub Bab huruf A Penelitian persyaratan administrasi calon, angka 8, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selengkapnya berbunyi :

**8. Klarifikasi dapat didampingi oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.**

- f. Bahwa lagi pula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, kembali melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon terhadap dokumen persyaratan administrasi calon yang telah diperbaiki oleh masing-masing Pasangan Calon, selanjutnya hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dan klarifikasi dokumen syarat calon dan pencalonan atas ke 3 (Tiga) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2024, masing-masing bernama Yotam Wakum, S.H., dan Marinnus Maryar, S.Sos., M.Kes., Norlin Mamoribo dan Hein Korwa, serta Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si., dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, telah Memenuhi Syarat (MS) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.PENELITIAN PERSYARATAN.KWK (**Vide Bukti T-20**);
- g. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan secara nyata-nyata materi yang didalilkan dalam permohonan Pemohon tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Supiori Nomor Urut 3 (Tiga) **Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si.**, demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan **Pelanggaran Administrasi**, yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori, baik berdasarkan pada temuan pelanggaran maupun berdasar pada laporan dugaan **Pelanggaran Administrasi**;
- h. berdasarkan penjelasan di atas terhadap dalil pemohon maka jelas dan secara nyata-nyata materi yang didalilkan dalam permohonan tidak dapat di buktikan dan tidak beralasan hukum, olehnya harus dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya;

**Bantahan Termohon terhadap Pemohon mengajukan permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Supiori sehubungan**

**dengan penetapan Heronimus Mansoben. S.IP, M.Si sebagai calon Bupati Supiori oleh Termohon pada tanggal 22 September 2024, namun sekali lagi permohonan sengketa dimaksud tidak diproses oleh Bawaslu Kabupaten Supiori;**

- a. Bahwa Pengajuan Permohonan Sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Supiori sehubungan dengan penetapan *Heronimus Mansoben. S.IP, M.Si* sebagai calon Bupati Supiori yang dianggap oleh pemohon tidak di proses oleh Bawaslu adalah dalil yang tidak berdasarkan bukti-bukti dan tidak beralasan menurut hukum dan adapun menyangkut mengenai laporan tersebut adalah menjadi ranah Bawaslu Kabupaten Supiori untuk menjelaskan lebih lanjut;
- b. Bahwa terhadap Tuduhan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah mengajukan Permohonan Sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Supiori sehubungan dengan penetapan *Heronimus Mansoben. S.IP, M.Si* sebagai calon Bupati Supiori yang dianggap oleh pemohon tidak di proses oleh Bawaslu seharusnya dibuktikan **Tanda Bukti Penyampaian Lapornya**, sehingga tidak uraikannya bukti penyampaian laporan tersebut telah mengakibatkan tuduhan Pemohon Menjadi kabur dan tidak jelas "*Obscur libel*", oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya;
- c. Bahwa dengan tidak diuraikannya tersebut maka demi menghindari pengulang-ulangan yang tidak perlu dan sebagaimana telah diuraikan secara berulang oleh Termohon sebagaimana dalil-dalil bantahannya tersebut diatas, maka terhadap dalil Pemohon *a quo* tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena tidak berdasarkan bukti-bukti dan tidak berdasar hukum;

***Bantahan Termohon terhadap Permohonan Pemohon yang meminta agar calon Heronimus Mansoben. S.IP, M.Si. di diskualifikasi***

- a. Bahwa mengenai pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa sudah selayaknya Termohon Untuk mendiskualifikasi calon Heronimus Mansoben. S.IP, M.Si karena di anggap melakukan Pemalsuan Identitas dan atau penggunaan identitas ganda untuk memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon dan kemudian ditetapkan oleh termohon sebagai peserta pemilihan Bupati dan wakil bupati supiori tanggal 27 November 2024

adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

- b. Bahwa Terkait rangkaian Tuduhan Pemohon tersebut diatas Termohon *In Casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tidak pernah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Supiori tentang adanya pelanggaran yang termohon dalilkan. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan yang dapat dilakukan proses diskualifikasi terhadap calon Heronimus Mansoben. S.IP, M.Si;
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada *point b halaman 9* mengemukakan sebagai berikut:

*"Pemohon Mendalilkan adanya Pelanggaran-pelanggaran lainnya di TPS-TPS seputar Kabupaten Supiori, ikut mempengaruhi dan menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon"*

Atas dalil Pemohon diatas merupakan dalil yang keliru, tidak berdasar bukti dan tidak beralasan menurut hukum, maka Termohon mengajukan Jawaban/Bantahannya sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon menerima surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori Nomor 010/KP.01.00/K.PA-24/01.05/11/2024 tanggal 29 November 2024 (**Vide Bukti T-21**), atas Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, KPU Kabupaten Supiori menerbitkan/mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 287 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Kampung Mbrurwandi Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Vide Bukti T-22**), yang kemudian KPU Kabupaten Supiori melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Kampung Mbrurwandi Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024;
- b. Bahwa selain rekomendasi PSU pada TPS 001 Kampung Mbrurwandi Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori, Termohon juga menerima Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Distrik Supiori Timur Kabupaten

Supiori Nomor 09/PM.00.02/K.PA-24/XI/2024 tanggal 29 November 2024 (**Vide Bukti: T-24**), berdasarkan Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori, kemudian Panitia Pemilihan Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan, penelusuran dan pemeriksaan yang hasilnya ditertuang dalam surat Panitia Pemilihan Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori Nomor 007/PL.02.2/9119.03/2024 tanggal 30 November 2024 perihal Tindak Lanjut Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori Nomor 03/PM.00.02/K.PA-24/XI/2024 (**Vide Bukti T-25**), dengan hasil pencermatan, penelusuran dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Distrik Supiori Timur sebagai tindak lanjut surat rekomendasi tersebut, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 50 Ayat (3) e PKPPU Nomor 17 TAHUN 2024 Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dimaknai sebagai berikut :

***Salah satu potensi dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) salah satunya adalah harus terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) huruf e, yaitu: "lebih dari seorang Pemilih ....." Maksud dari frasa "lebih dari seorang" adalah bersifat "jamak" atau "banyak orang" atau "lebih dari satu orang". Oleh karena itu, maksud frasa "lebih dari seorang" adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh dua atau lebih orang dalam satu perkara yang sama.***

Berdasarkan pemaknaan terhadap makna frasa "**lebih dari seorang**" di atas, maka unsur Pasal 112 ayat (2) huruf e, adalah harus dimaknai perbuatan yang sama dilakukan oleh dua atau lebih pada satu tempat yang sama pula, sehingga ketika satu perbuatan yang dilakukan oleh hanya seorang pada satu tempat maka tidak memenuhi unsur "lebih dari seorang" karena hanya seorang saja.

Bahwa merujuk pada, makna Ayat (2) huruf e "**lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS**" adalah harus dimaknai sepanjang keadaan dimana

perbuatan yang dilakukan harus oleh lebih dari seorang artinya banyak orang (Pemilih) yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS. Jika hal tersebut terjadi pada satu TPS maka PSU dapat dilaksanakan karena memenuhi unsur lebih dari seorang yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dan diberikan kesempatan untuk memberikan suara. Jika pada TPS tersebut hanya dilakukan seorang (1 orang) saja, maka tidak memenuhi unsur atau tidak masuk dalam ruang lingkup keadaan untuk dilakukan PSU pada TPS yang dimaksud, sehingga berdasar uraian diatas terhadap TPS 001 Kampung Wombonda, Supiori Timur tidak dilaksanakan;

- c. Bahwa setelah KPU Kabupaten Supiori menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten Supiori dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dalam bentuk Model D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 nomor urut 1 (Satu), pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten Supiori, tidak bersedia menandatangani berita dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, serta saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 nomor urut 1 (Satu), meminta Salinan Model D. HASIL DISTRIK-KWK-BUPATI untuk Distrik Supiori Barat, dan atas permintaan Saksi Paslon Urut 1 (Satu), kemudian KPU Kabupaten Supiori memberikan dan menyampaikan Salinan Model D. HASIL DISTRIK-KWK-BUPATI untuk Distrik Supiori Barat, setelah Rekapitulasi Distrik Supiori Barat disahkan dalam Pleno Rekapitulasi Kabupaten Supiori, maka Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori mencatatkannya dalam formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK (*Vide Bukti T-13*), sebagaimana ketentuan Pasal 33 Ayat (4) Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 18 tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota;

**Bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai Pelanggaran mengenai Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut**

**3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;**

- a. Bahwa mengenai pelanggaran *Money politic* terhadap dalil dan tuduhan Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak dilandasi oleh bukti dan tidak beralasan hukum, Uraian Kejadian money politik tersebut yang harus memenuhi unsur Pasal 73 UU Pemilihan, dan persyaratan Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dan/atau setidaknya menguraikan/mendalilkan Tanda Bukti Penyampaian Laporrannya (Formulir Model TSM.GBW- 2) pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, atau Tanda Bukti Penyampaian Laporrannya (Formulir Model TSM.GBW- 3) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori;
- b. Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana cara atau metode ***Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.,*** dalam melakukan Money Politik tersebut sehingga mendapat pengaruh serta Keuntungan Elektoral (*Electoral advantage*) yang mempengaruhi hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 yang dilaksanakan serentak di tanggal 27 November 2024;
- c. Bahwa berikut pula sekaitan dengan pelanggaran yang didalilkan Pemohon, tidak pernah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang, sehingga tidak berdasar hukum jika pemohon menyatakannya sebagai pelanggaran kualitatif yang signifikan mempengaruhi kekalahan Pemohon, Pun Pemohon tidak dapat menguraikan hubungan antara dugaan pelanggaran tersebut dengan representasi suara yang dimiliki untuk 3 (Tiga) pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon;

**Bantahan Termohon Terhadap dugaan Permohon atas Pelanggaran mengenai pelibatan Anggota TNI yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.**

- a. Bahwa Bahwa dalil Pemohon di atas bukanlah objek perselisihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan peristiwa yang merupakan **Tindak Pidana Pemilihan** sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan c *Juncto* Pasal 189 UU Pemilihan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 70 ayat 1 huruf b dan c:*

***Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: (b) aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.***

*Pasal 189:*

***Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).***

- b. Bahwa yang membingungkan dan dapat menimbulkan *ambiguitas* terhadap para Pihak baik Termohon, Bawaslu Maupun Mahkamah Sendiri ialah oleh karena Pemohon tidak menyebutkan nama-nama Anggota TNI beserta Nomor Registrasi Pokok (NRP) yang dimaksud dilibatkan oleh Pihak Terkait Tersebut dan ***Justru menimbulkan sebuah sebuah pertanyaan apakah Persitiwa tersebut telah dilaporkan Pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Supiori ???*** ataukah hanya sekedar Asumsi, Persepsi belaka yang dikonstruksi oleh Pemohon dalam Permohonannya ???. Dengan demikian Termohon menilai bentuk-bentuk pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak bersifat prinsipil dan terukur sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut demi menghindari biasanya substansi permasalahan yang seharusnya menjadi objek Perselisihan hasil pemilihan.;

**Bantahan Termohon terhadap Pemohon berpendapat adanya Mobilisasi Massa yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;**

- a. Bahwa dalil Pemohon di atas bukanlah objek perselisihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebab Pemohon dalam Permohonan *a quo* **tidak menyebutkan nama-nama Massa yang di Mobilisasi tersebut dengan jelas oleh Pihak Terkait.** Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan secara *kasuistik* atau bagaimana cara atau metode Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si., melakukan memobilisasi Massa tersebut dan sejauh mana pengaruh signifikansinya terhadap perolehan suara yang didapatkan oleh Pihak Terkait;
- b. Bahwa dengan tidak terangnya Peristiwa Mobilisasi Massa sebagaimana dalil Pemohon maka Termohon tidak menanggapi lebih lanjut demi menghindari pengulang-ulangan yang tidak perlu dan sebagaimana telah ditegaskan secara berulang sebagaimana bantahan-bantahan diatas sebelumnya;

**Bantahan Termohon adanya dugaan Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;**

- a. Bahwa atas dalil Permohonan *a quo*, menurut Termohon adalah dalil yang tanpa dilandasi dengan bukti serta tidak beralasan hukum, sebab C.PEMBERITAHUAN KWK atau penyampaian kepada pemilik hak pilih untuk datang pada tanggal 27 November 2024, pada jam dan lokasi TPS yang sudah ditentukan, telah diedarkan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) kepada Pemilih yang umumnya tempat tinggal para pemilih dengan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS)

yang saling berdekatan (tidak berjauhan) maka antara Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas pada TPS tersebut dengan Pemilih saling mengenal (bertetangga), sehingga terhadap dalil/tuduhan Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak rasional dan tidak beralasan menurut hukum;

- b. Bahwa selain itu, Pemohon tidak menguraikan di Wilayah mana dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mana Kejadian tersebut dan/atau setidaknya menyebutkan bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan dan catatkan sebagai kejadian khusus dalam dalam Form Model C.Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi-KWK kemudian dilampirkan sebagai Bukti;
  - c. Bahwa dengan tidak terangnya Peristiwa dugaan Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si, sebagaimana dalil Pemohon maka Termohon tidak menanggapi lebih lanjut demi menghindari pengulang-ulangan yang tidak perlu dan sebagaimana telah ditegaskan secara berulang sebagaimana bantahan-bantahan diatas sebelumnya;
  - d. Bahwa lagi pula Pemilih yang tidak memperoleh C. PEMBERITAHUAN-KWK, tidak kehilangan hak konstitusionalnya untuk ikut memilih, serta Pemilih tersebut diakomodir menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang membuktikan Pemilih tersebut terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Supiori, sebagaimana ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan wakil walikota
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada *Poin C Halaman 9* mengemukakan sebagai berikut:

***“Dugaan Laporan Pemohon di Bawaslu Kabupaten Supiori, yang tidak dilanjutkan oleh Bawaslu Supiori”***

**Bantahan Dugaan Laporan Pemohon di Bawaslu Kabupaten, yang tidak ditindaklanjuti terkait dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran menurut Pemohon.**

Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak diuraikan secara jelas dan terinci mengenai Laporan-Laporan yang dimaksud oleh Pemohon *a quo* telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten yang tidak ditindaklanjuti tersebut, maka Termohon tidak perlu menanggapi/menjawab lebih lanjut, oleh karena tidak didasari dengan bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, selain itu dalil Pemohon *a quo* lebih tepat ditujukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai keberatan atas kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori, dengan demikian dalil Pemohon mengenai mengenai Laporan-Laporan yang dimaksud oleh Pemohon di Bawaslu Kabupaten Supiori yang tidak ditindaklanjuti harus dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon walaupun seolah-olah obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jabupaten Supiori Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 (*quad non*), akan tetapi ternyata materi/substansinya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Atas hal-hal tersebut sudah jelas Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Bahwa merujuk yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor: 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

**bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui**

kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state).

atau setidaknya-tidaknya jika perkara *a quo* masuk dalam pokok perkara, maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Eksepsi dan Jawaban/Bantahan Termohon serta menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak;

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024, pukul 20:30 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori tahun 2024 yang tetap benar adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	<b>Yotam Wakum, S.H. Marinus Maryam, S.Sos.,M. Kes</b>	<b>5.661 Suara</b>
2	Norlin Mamoribo Hein Korwa	855 Suara
3	<b>Heronimus Mansoben, S.Ip., M.Si Drs. Sahrul Hasanuddin Nunsi, M.Si</b>	<b>8.249 Suara</b>
	<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>14.765 Suara</b>


Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI  
KUASA HUKUM TERMOHON**



Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H



Ahmad Tawakkal Paturussi, S.H., M.H




William Halashon Sinaga, S.H., M.H




Robi Sugara, S.H




Wandi Fames Butar-butur, S.H



Suwandi Arham, S.H



Agus Muliadi, S.H



Muh. Fakruddin, S.H., M.H